

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara luas yang mengharuskan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kepengurusan pemerintahan masing-masing wilayah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan kepengurusan pemerintahan dimasing-masing wilayah yang tersebar luas di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan hak seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk dapat menata kegiatan rumah tangga daerah masing-masing wilayah, dengan penyerahan secara menyeluruh baik dari segi kewewenangan dan kepengurusan pembiayaan daerah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan setiap daerah di Indonesia (Nurchayani dan Jaeni, 2023).

Pemerintah daerah berperan langsung dalam proses pembangunan yang ada dalam masyarakat menjadikan institusi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat aktif. Pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari salah satu aspek penting yaitu dari segi aspek keuangan pemerintah daerah serta kapabilitas daerah dalam memenuhi keuangan daerah. Keuangan daerah yang digunakan untuk memodali wilayah otonom bersumber dari beberapa komponen pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan atau pendapatan yang pemungutannya didasarkan pada peraturan masing-masing wilayah untuk dapat mendanai wilayah otonom yang bersumber dari potensi masing-masing daerah (Kamaroellah, 2021). Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu tolak ukur kemandirian suatu daerah, tingginya Pendapatan Asli Daerah

melambangkan bahwasanya daerah tersebut dapat mengelola sumber daya dan tidak depedensi terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat. Tingginya pendapatan asli daerah akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah untuk terus digali yaitu bersumber dari sektor pajak daerah (Adi dkk., 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu indikator sumbangan terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan kegaitan pengelolaan daerah otonom baik dari segi pemberdayaan maupun pembangunan daerah (Mulyadi dan Nawangsasi, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pemerintah provinsi dan pajak pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah kabupaten/kota terbagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, bea perolehan dan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar atau berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari jenis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Jenis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan erat kaitannya dengan aktivitas konsumsi masyarakat yang bersifat potensial. Menurut Kamaroellah, (2021) pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Peran pemerintah untuk memungut pajak hotel secara optimal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Pohan, (2021) Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas penjualan makanan maupun

minuman yang dikonsumsi baik di restoran maupun ditempat lain. Pemungutan pajak restoran berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah yang lebih baik dikarenakan hal ini juga berhubungan dengan perkembangan usaha penyedia makanan minuman dalam bidang kuliner yang semakin meningkat. Pajak hiburan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Peran pemerintah untuk terus menggali sumber pendapatan dengan melakukan pungutan terhadap pajak hiburan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.


Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia juga tidak terlepas dari peningkatan pengoptimalan kepengurusan pemerintahan daerah yang bergantung pada pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat bertambah dari sumber pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang merupakan komponen dari pajak daerah. Pengukuran seberapa baik pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilihat dari tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas juga dapat dikatakan sebagai sebuah parameter sederhana dari penilaian sebuah kinerja suatu organisasi pemerintah dalam memperoleh perbandingan target dan realisasi penerimaan yang telah ditentukan (Syafitri dkk., 2024). Semakin baik tingkat efektivitas, maka semakin baik pemerintah dalam mengoptimalkan tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah dan organisasi pemerintahan dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Manimbaga dkk., 2021).

Pengoptimalan penerimaan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terus diupayakan dengan sebaik-baiknya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan bisa dilihat dari gambar di bawah yang menggambarkan perbandingan antara target penerimaan per-jenis pajak terhadap realisasi penerimaan per jenis pajak setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel atas perbandingan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah terhadap realisasi pajak hotel yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 rata-rata daerah yang ada memiliki tingkat efektivitas yang lebih dari 100%

dengan kategori sangat efektif. Namun, untuk Kabupaten Batang Hari dan Kota Sungai Penuh memiliki tingkat efektivitas yang paling rendah dibandingkan daerah lainnya dengan tingkat persentase 60% kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 rata-rata setiap daerah memiliki tingkat efektivitas dengan kategori sangat efektif. Kabupaten Batang Hari memiliki kenaikan tingkat efektivitas secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Kota Sungai Penuh masih mengalami tingkat efektivitas yang rendah. Pada tahun 2019 penurunan tingkat efektivitas paling signifikan terjadi pada Kabupaten Kerinci yang hanya mencapai nilai sebesar 6,87% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 86,32%. Selanjutnya pada tahun 2020 penurunan tingkat efektivitas terjadi pada beberapa daerah yang disebabkan adanya dampak dari pandemi Covid-19, namun Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mencapai tingkat efektivitas lebih dari 100% dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2021 beberapa daerah masih belum dapat memaksimalkan penerimaan pajak hotel untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 setiap daerah mengalami kenaikan tingkat efektivitas pada tiap daerah. Dan pada tahun 2023 setiap daerah juga mengalami kenaikan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel. Namun, Kota Sungai Penuh masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan atas realisasi yang diterima.


Gambar 1. 1
Tingkat Efektivitas Pajak Hotel (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD (Data diolah, 2025) (BPK)

Penerimaan pajak hotel di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan LKPD penurunan disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, belum adanya pengawas pajak yang dapat melaksanakan penagihan pajak, dan tingginya target penerimaan pajak dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selain itu masalah yang dihadapi dalam penerimaan pajak hotel yang terjadi pada wilayah Provinsi Jambi yaitu pada Tahun 2024, pelanggaran terjadi oleh Hotel Abadi Suite Kota Jambi yang memiliki tunggakan pembayaran pajak hotel sebesar Rp2,6 miliar yang telah berlangsung lama dan berlarut-larut (Jambione.com, 2024).

Gambar 1. 2
Tingkat Efektivitas (%) Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD (Data diolah, 2025) (BPK)

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran atas perbandingan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah terhadap realisasi pajak restoran yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas pajak restoran yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 rata-rata memiliki tingkat lebih dari 100% dengan kategori sangat efektif, penurunan tingkat efektivitas hanya terjadi di beberapa daerah. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 Kota Sungai Penuh memiliki tingkat efektivitas paling rendah dengan kategori yang tidak efektif.


Pada tahun 2020 penurunan tingkat efektivitas terjadi pada Kabupaten Batang Hari dan Kota Jambi, sedangkan pada Kota Sungai Penuh memiliki lonjakan tingkat efektivitas sangat tinggi mencapai 180,36% dengan kategori sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 beberapa daerah mengalami penurunan tingkat efektivitas seperti Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2022 beberapa daerah kembali dapat memaksimalkan penerimaan pajak restoran kecuali Kota Sungai Penuh. Dan pada tahun 2023 daerah Kota Sungai Penuh kembali mengalami penurunan tingkat efektivitas pajak restoran.

Tidak tercapainya realisasi pajak restoran dibandingkan target pajak restoran yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal seperti; terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, meningkatnya target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak, serta kurang maksimalnya penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar pajak. Selain itu terdapat masalah yang dihadapi dalam penerimaan pajak restoran yang terjadi pada wilayah Provinsi Jambi yaitu pada Tahun 2024, pelanggaran terjadi oleh Hotel Abadi Suite Kota Jambi yang memiliki tunggakan pembayaran pajak restoran kurang lebih sebesar Rp595 juta yang telah berlangsung lama dan berlarut-larut (Jambione.com, 2024).

Gambar 1.3 menunjukkan tingkat efektivitas pajak hiburan atas perbandingan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah terhadap realisasi pajak hiburan yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2017-2023 rata-rata memiliki tingkat yang masih sangat rendah dengan kategori tidak efektif. Tingkat efektivitas tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir adalah Kabupaten Sarolangun dengan tingkat efektivitas sebesar 474,00% pada tahun 2018 dan Kabupaten Batang Hari dengan tingkat efektivitas sebesar 290,66% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penurunan signifikan paling terlihat pada tingkat efektivitas Kabupaten Batang Hari dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun

2019 tingkat efektivitas meningkat pada Kabupaten Tebo, sedangkan tingkat efektivitas paling menurun secara drastis yaitu pada Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2020 dan 2021 rata-rata daerah mengalami penurunan tingkat efektivitas akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 dan 2023 beberapa daerah mengalami peningkatan seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Gambar 1.3
Tingkat Efektivitas (%) Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD (Data diolah, 2025) (BPK)

Rendahnya tingkat efektivitas yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa hal seperti; pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penerimaan realisasi pajak hiburan. Berlandaskan LKPD penurunan disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat berkunjung ke tempat hiburan diakibatkan kurangnya *event-event* hiburan, meningkatnya target realisasi pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah dibandingkan tahun sebelumnya, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak juga mempengaruhi, serta belum optimalnya penagihan pajak disebabkan kurangnya petugas pajak yang ada di beberapa daerah. Selain itu masalah yang dihadapi dalam penerimaan pajak hiburan juga dapat dilihat pada kasus yang terjadi di daerah Kota Sungai Penuh pada Tahun 2023 yang berhubungan dengan penutupan 25 tempat hiburan malam oleh Tim Gabungan Polres Kerinci akibat

tidak adanya izin usaha dan tidak membayar pajak yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan PAD terhadap kegiatan usaha tersebut (Mediasindent.com, 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan belum maksimal terkhusus di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Besarnya penerimaan pajak tentu juga tidak terlepas dari kondisi perekonomian disuatu wilayah tersebut. Kondisi perekonomian yang baik disuatu wilayah akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan sebagai aktifitas ekonomi (Amaludin dan Romadhina, 2023). Kondisi perekonomian disuatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan atau penurunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses adanya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil yang menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan menggunakan *output riil* per orang (Ridwan dan Nawir, 2021). Pertumbuhan ekonomi merupakan wujud dari pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dalam menunjang pembangunan daerah yang bersumber dari modal keuangan daerah. Selain itu, menurut Patra dan Jember, (2020) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat sehingga tingkat kesadaran dalam sumbangsinya kepada pajak juga akan meningkat.

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Adanya peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi beberapa variabel, yang dapat memperkuat variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini bisa dilihat dari temuan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pertumbuhan

ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018-2021 (Perwitasari dkk., 2023). Penelitian dari Syahputra dkk., (2021) juga menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap kinerja keuangan. Penelitian dari Sanjaya dan Helmy, (2021) menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembayaran lebih terhadap belanja modal.

Penelitian dari Sahelangi dkk., (2023) juga menunjukkan hasil bahwa pajak restoran dan pajak reklame memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Penelitian dari Amaludin dan Romadhina, (2023) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Penelitian dari Sukma dan Sari, (2020) kembali menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Dan penelitian dari Tajuddin dan Kessi, (2024) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

Selain itu, terdapat analisis penelitian terdahulu yang membahas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berlandaskan penelitian dari Pongtuluran dkk., (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian dari Partini dan Budiarta, (2023) dan Juliya dan Sofianty, (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian lainnya yaitu dari Samosir, (2020) yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Penelitian dari Gregorius Koyongian dkk., (2022) dengan metode kualitatif deskriptif juga menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel memiliki tingkat kurang efektif dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong kecil pada Kabupaten Banggai.

Penelitian dari Nariswari dan Muchtolifah, (2022) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun dengan kategori efektivitas pajak restoran sangat efektif. Penelitian dari Pongtuluran dkk., (2021) dan Juliya dan Sofianty, (2025) juga menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian lainnya yaitu dari Partini dan Budiarta, (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Begitupula penelitian Etem dan Wahyudi, (2023) berlandaskan deskriptif kuantitatif menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2018-2021 mengalami naik turun dengan tingkat kontribusi masih sangat kurang pada Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian dari Wigiyanti, (2023) menunjukkan bahwa efektivitas laju pertumbuhan pajak hiburan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, selain itu pajak hiburan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Depok. Penelitian dari Nabilah dkk., (2020) secara kualitatif deskriptif tingkat efektivitas pajak hiburan memiliki klasifikasi sangat efektif pada DKI Jakarta. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian lainnya yaitu dari Samosir, (2020) menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai efektivitas yang masih sangat rendah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Penelitian dari Nariswari dan Muchtolifah, (2022) juga menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan efektivitas berkategori efektif.

Berlandaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah masih memiliki perbedaan. Perbedaan hasil menunjukkan ketiga jenis pajak belum konsisten untuk mempengaruhi pendapatan asli daerah. Maka hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sebagai faktor eksternal dalam meningkatkan perekonomian juga telah terbukti dalam berbagai

penelitian dimana memiliki hubungan terhadap penerimaan pajak maupun pendapatan asli daerah. Munculnya variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berlandaskan fenomena dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut penelitian tentang **“Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2017-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah efektivitas penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?
2. Apakah efektivitas penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?
3. Apakah efektivitas penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi efektivitas penerimaan pengaruh pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.
5. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.
6. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharap memberikan manfaat kepada para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menganalisis peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah.